

ABSTRAK

Sebagai jaminan dengan penyerahan secara *constitutum possessorium*, Jaminan Fidusia sudah terbukti dapat mengatasi kelemahan dan kekurangan yang terdapat pada pranata jaminan gadai. Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pranata Jaminan Fidusia diakui keberadaannya berdasarkan Yurisprudensi dan telah mengalami evolusi yang cukup lama, yang dalam hubungannya dengan kedudukan kreditor, kedudukan debitor, maupun mengenai objek fidusia.

Dengan adanya hukum tertulis yang mengatur Jaminan Fidusia, diharapkan akan lebih memberikan kepastian hukum sehingga perbedaan-perbedaan penafsiran yang sering diberikan hukum atas suatu kasus makin dapat dipersempit. Pada gilirannya Jaminan Fidusia ini diharapkan akan dapat menunjang dan mempercepat pemulihan perekonomian negara yang dilanda krisis yang cukup parah.

Pranata Jaminan Fidusia lahir dari suatu atau diberikan dalam bentuk perjanjian. Namun demikian perjanjian ini tidak berdiri sendiri karena untuk timbulnya perjanjian pemberian Jaminan Fidusia harus didahului oleh perjanjian dasar atau perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang. Dengan demikian perjanjian penjaminan fidusia hanya merupakan perjanjian *accessoir* (perjanjian ikutan) dan juga merupakan perikatan dengan syarat batal, karena kalau utangnya dilunasi maka hak jaminannya hapus.

Fidusia sebagai suatu pranata jaminan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam tingkat kemajuan pembangunan ini Fidusia makin dibutuhkan di samping pranata-pranata jaminan yang lain. Dengan melalui Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 akan memberikan kepastian hukum yang lebih besar dengan memformulasikan secara tertulis Yurisprudensi yang selama ini menjadi dasar keberadaan fidusia, dan juga memberikan kesempatan lebih besar kepada pengusaha-pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah untuk meningkatkan usahanya.